

BAB IV

ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH PP MUHAMMADIYAH

TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN PEZINA

A. Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah Dengan pezina

Perkawinan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menginginkan hamba-Nya dapat menyalurkan kebutuhannya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses perkawinan.¹ Perkawinan dalam Islam memiliki makna dan tujuan yang sangat penting. Tujuan perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, disamping itu, juga sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Makna dan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan dari yang diharamkan Allah.

Ditengah-tengah kondisi masyarakat sekarang ini norma dan nilai-nilai agama serta pendidikan akhlak telah memudar, kondisi pergaulan remaja sangatlah memprihatinkan. Banyak pemuda dan pemudi yang tidak malu-malu mengumbar kemesraan mereka di depan umum bahkan memasang gambar kemesraan mereka di jejaring sosial. Sering kita lihat beberapa

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 41.

pemuda dan pemudi yang berpelukan, berciuman dan bergandengan tangan di pinggir-pinggir jalan.

Mereka berperilaku selayaknya sepasang suami isteri yang sah, dan yang lebih memprihatinkan orang tua mereka hanya diam melihat atau mendengar anaknya berperilaku sangat tidak pantas tersebut. Tentulah perbuatan tersebut pastinya akan mendorong mereka untuk melakukan hubungan lebih jauh lagi yang lebih intim dan pada akhirnya mereka akan jatuh dalam perzinaan yang merupakan salah satu dosa besar.

Islam tentu tidak menginginkan seorang muslim yang baik-baik mendapatkan pendamping hidup dalam pernikahan dengan seorang pezina. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al Nuur 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. (QS. Al Nuur: 26)²

Keberadaan fatwa dalam masyarakat Islam merupakan suatu hal yang lazim terjadi. Fatwa merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan hukum atau *legal opinion*. Fatwa juga diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum

² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Al Waah, 1999, hal. 547.

dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.³

Perzinaan dalam masyarakat merupakan penyakit sosial yang berbahaya. Bahkan perzinaan tidak ada bedanya dengan pelacuran. Perzinaan termasuk masalah sosial karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit, menimbulkan perselisihan dalam keluarga dan berdampak pada masyarakat secara umum.⁴

Beberapa ayat dalam al Qur'an secara tegas melarang perbuatan ini, sebagaimana firman Allah dalam QS. al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ^ط

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al Isra': 32)⁵

Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya menyatakan bahwa zina termasuk dosa besar setelah syirik dan pembunuhan. Sebagaimana hadits berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني خليفة جارك. (رواه البخاري)⁶

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud ra. dia berkata: wahai Rasulullah apakah dosa yang paling besar? Beliau SAW. menjawab: engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau SAW. menjawab: engkau

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jld. 2, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 6.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-8, 2003, hal. 197.

⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 429.

⁶ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hal. 176.

membunuh anakmu supaya dia tidak makan bersamamu. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau SAW. menjawab: engkau berzina dengan istri tetanggamu". (HR. Bukhari)

Betapa besar dosa perbuatan tersebut, bila dibiarkan tanpa adanya ancaman maka akan sangat potensial merusak tatanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, maka ditetapkanlah hukuman yang mengerikan bagi perbuatan tersebut dalam undang-undang hukum Islam serta ancaman siksa yang dahsyat bagi para pezina di akhirat kelak.⁷

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa fatwa dari salah satu organisasi besar di Indonesia PP Muhammadiyah melarang muslim yang baik menikah dengan pezina yang menjadikan perbuatan zina tersebut sebagai kebiasaan ataupun dijadikan sebuah pekerjaan.

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Tujuan pendirian Majelis ini adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat, kemudian menetapkan pendapat yang terkuat, untuk diamalkan warga Muhammadiyah.

Berdasarkan pada QS. an Nuur ayat 3 Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang tidak boleh seorang laki-laki mukmin menikah dengan perempuan pezina, begitu pula sebaliknya perempuan mukmin tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina karena pernikahan tersebut adalah suatu perbuatan yang tercela jika dilaksanakan.

⁷ Abdurrahman I Doi, *The Islamic Law*, terj. Usman Efendi & Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991, hal. 342.

Meskipun pernikahan seorang muslimah yang baik dengan lelaki muslim yang pezina dan pernikahan seorang muslimah yang pezina dengan lelaki muslim yang baik itu tercela dan tidak pantas, selagi orang yang berzina tersebut belum bertaubat, namun pernikahan tersebut tetap sah, sesuai dengan ayat berikut:⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. an Nur: 32)⁹

Adapun laki-laki dan perempuan yang pernah berzina dan telah bertaubat, kemudian menikah dengan orang mukmin atau mukminah, hal itu dibenarkan. Apabila sesudah pernikahan masih juga berbuat zina, maka kepada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan talak (untuk suami) atau cerai gugat (untuk istri) dengan alasan zina.

Fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan perempuan yang melakukan zina. Selisih pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memahami firman Allah QS. al Nuur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

⁸ Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tanggal 27 Mei tahun 2008.

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 494.

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. al Nuur: 3)¹⁰

Apakah larangan nikah dalam ayat tersebut ditujukan untuk menjelaskan keharaman mengawini pezina atautkah menunjukkan keburukan perbuatan zina. Kemudian kata *hurrima* tersebut ditujukan untuk keharaman zina atau keharaman nikah. Jumhur ulama’ mengarahkan ayat tersebut sebagai petunjuk terhadap buruknya zina bukan pada haramnya kawin dengan pezina.¹¹

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat ini:

1. Ayat ini khusus untuk lelaki dari kaum muslimin yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan wanita yang disebut Ummu Mahzul, dan wanita ini adalah seorang pelacur. Wanita ini disyaratkan agar member nafkah kepada laki-laki tersebut.
2. Ayat tersebut diturunkan untuk seorang laki-laki yang bernama Martsad bin Abi Martsad yang ingin menikah dengan pezina (Anaq).
3. Ayat ini diturunkan tentang Ahlu Al Shuffah, mereka adalah kaum muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga di Madinah, sehingga mereka menempati pelataran masjid. Pada waktu itu, di Madinah terdapat banyak pelacur, namun mereka berlimpah pakaian dan makanan. Oleh karena itu Ahlu Al Shuffah berniat untuk mengawini mereka agar dapat menempati rumah mereka, memakan makanan mereka, dan

¹⁰ *Ibid*, hal. 543.

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu ‘Asshashah, 2005, hlm. 32-33.

mengenakan pakaian mereka. Maka turunlah ayat ini demi menjaga Ahlu Ash-Shuffah dari perbuatan yang demikaaian itu.

4. Bahwa ayat tersebut khusus untuk laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan perempuan yang berzina, begitu pula sebaliknya perempuan yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina.
5. Ayat tersebut umum yang menunjukkan keharaman menikahkan perempuan yang berzina dengan laki-laki baik-baik dan laki-laki baik-baik dengan perempuan pezina.¹²
6. Ayat ini telah di nasakh oleh ayat selanjutnya yaitu An-Nuur 32.¹³

Ulama madzhab Hambali menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum ada pernyataan taubat. Disamping itu menurut Madzhab Hambali, perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, tidak boleh dinikahi oleh lelaki yang mengetahui keadaan tersebut kecuali apabila perempuan tersebut telah melakukan habis masa iddahny.¹⁴

Setelah memperhatikan semua ikhtilaf tentang ini dan setelah mempertimbangkan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan. Diharapkan pelaku zina mendapatkan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah,

¹² Muhammad bin Abdullah Ibnu al ‘Arabiyy, *Ahkam al Qur’an*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hal. 336-337.

¹³ Ahmad bin Ali al Razi al Jasshas, *Ahkam al Qur’an*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, hal 345.

¹⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni*, Jld. 7, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hal. 108.

terhormat dan dilindungi hukum. Mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga, maka penulis cenderung berbeda dengan pendapat majelis tarjih PP Muhammadiyah.

Selain berpegang pada pendapat ulama' yang menyatakan bahwa ayat 3 QS al Nuur telah *dinasakh*, penulis juga menggunakan hadits berikut ini:

عن ابن عباس، قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عند امرأة هي من أحب النس إلي، وهي لاتمنع يد لامس، قال: طلقها، قال: لا اصبر عنها، قال: إستمتع بها.¹⁵

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Dia berkata: ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, lalu dia bertanya: sesungguhnya aku memiliki seorang istri, dia adalah orang yang paling aku cintai, hanya saja dia tidak menolak setiap laki-laki yang menyentuhnya. Nabi SAW menjawab: ceraikanlah dia. Lalu orang tersebut berkata: aku tidak tahan (tega) melihatnya. Lalu Nabi SAW bersabda: kalau demikian, bersenang-senanglah dengannya.

Dalam hadits tersebut Nabi SAW mempersilahkan salah satu sahabatnya untuk bersenang-senang dengan istrinya yang berbuat zina. Akan tetapi dengan syarat suami tersebut rela (tidak tega) melihat istrinya jika diceraikan.

Melihat kondisi sekarang yang dimana perilaku perzinaan sudah biasa kita jumpai dikalangan masyarakat, dan telah banyak tempat-tempat prostitusi, kita harus berfikir bagaimana caranya menghentikan kegiatan perzinaan tersebut, dan jika seorang gadis remaja telah melakukan sebuah hubungan seksual dengan teman prianya hingga hamil maka pastilah akhirnya gadis tersebut akan dinikahkan untuk menutupi kehamilannya.

¹⁵ Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 1419.

B. Analisis Istinbath Hukum Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah Dengan Pezina

Islam yang sejak awal lahir sudah menjadi perhatian banyak umat, dengan munculnya berbagai pemahaman yang beraneka ragam, mulai dari yang berseberangan, kasuistik maupun yang sifatnya menjelaskan (mempertegas) dari peradaban-peradaban sebelumnya.

Pemikiran Islam merupakan hasil olah pikir kaum muslimin yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang dihadapi. Meskipun ditemui keragaman pemikiran, itu disebabkan oleh perbedaan persepsi antar kelompok umat dan perbedaan interpretasi tentang suatu ayat atau hadits. Namun itu tidak perlu menjadi penghalang bagi pertumbuhan masyarakat, bahkan bila dihadapi dan dikelola secara bijak, keragaman pemikiran itu justru akan menimbulkan kesegaran.

Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan yang sering dikenal sebagai gerakan islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tentunya memiliki metodologi dalam menjawab tantangan zaman. Sejalan dengan hal itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah semakin dituntut untuk meningkatkan perannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang semakin kompleks dan berkembang. Dulu hanya membahas tentang ibadah yang bersifat *mahdhah* saja, tapi mulai pada tahun 1968 Majelis ini mulai membahas

tentang masalah-masalah mu'amalah, seperti bunga bank, bayi tabung, asuransi dan lain-lain, termasuk juga masalah pernikahan.¹⁶

Untuk itu, dalam pembahasan ini penulis berusaha menelaah lebih dalam tentang *istinbath* hukum yang dipakai Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menentukan hukum menikah dengan pezina (pelacur).

Menelusuri metode *istinbath* Muhammadiyah, tidak bisa terlepas dari peran Majelis Tarjih (selanjutnya disingkat MT), lembaga yang berfungsi sebagai pabrik hukum. Sebelum keputusan final sebuah hukum digulirkan kepada publik, terlebih dahulu para cendekiawan Muhammadiyah melakukan penggodokan secara serius dan matang di dalam MT ini. Di sanalah, proses-proses *istinbath* dipraktekkan.

Dalam bidang keagamaan, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang memutuskan tidak terikat dengan suatu mazhab tertentu, baik dalam merumuskan ketentuan-ketentuan agama maupun dalam menafsirkan al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷ Muhammadiyah memang tidak terikat kepada salah satu di antara madzhab-madzhab tertentu akan tetapi juga bukan berarti Muhammadiyah anti dengan madzhab, kita tidak meragukan kualitas keilmuan para imam madzhab, namun bagaimanapun juga pendapat-pendapat para imam tidaklah memiliki kebenaran secara mutlak sebagaimana kebenaran al Quran dan as sunnah. Pendapat-pendapat para imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi pada masa mereka hidup, yang

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hal. 7.

¹⁷ Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang Mengapa Muhammadiyah Tidak Bermadzhab, 2008.

tentunya akan terdapat perbedaan dan juga akan ada hal-hal yang kurang relevan lagi dengan masa kita sekarang.

Secara bahasa, *tarjih* berarti membandingkan pendapat satu dengan yang lain untuk memilih pendapat yang paling kuat. Dengan kata lain, *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua pendapat atau lebih dengan argumen tertentu.¹⁸

Seperti yang telah ditulis oleh penulis dalam bab III, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berpendapat bahwa seseorang yang telah berbuat zina dan zina tersebut telah dia jadikan kebiasaan atau pekerjaan maka dia tidak boleh dan tidak layak untuk dinikahkan dengan seseorang yang baik-baik.

Dari uraian dalil yang digunakan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, maka istinbath hukum yang digunakan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nuur ayat 3 dan hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Martsad menikahi seorang wanita pelacur, yaitu Anaq.

Menurut penulis, kenapa Nabi SAW ketika itu melarang Martsad menikah dengan Anaq, karena Anaq masih aktif melacurkan diri. Pernyataan tersebut penulis pahami dari kata *al zaani*. Dari bentuk kata, *al zaani* adalah *isim fa'il*, yaitu sifat yang diambil dari suatu pekerjaan untuk menunjukkan suatu perbuatan dengan model menceritakan bukan untuk menetapkan. Kata *al zaani* (orang yang berzina) berarti perbuatan zina tersebut masih dilakukan.¹⁹

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabiyy, t. th., hal. 396.

¹⁹ Musthafa al Ghalayani, *Jami' al Durus al 'Arabiyyah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2009, hal. 134.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam melarang menikahi seorang pezina menggunakan hadits bahwa Martsad bin Abu Martsad al Ghanawi membawa tawanan di Mekah. Dahulu di Mekah terdapat pelacur yang dipanggil Anaq yang dahulunya merupakan kekasih Martsad. Martsad berkata, "Maka aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikah dengan Anaq?' Beliau diam tidak menjawabku, lalu turun ayat:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik”

Maka kemudian beliau memanggilku, lalu membacanya di hadapanku. Lalu beliau berkata, “Jangan nikahi dia”. Riwayat Abu Daud, Nasa’i dan Tirmizi. Dia berkata, Hadits ini hasan gharib, tidak kami ketahui kecuali jalur periwayatan ini.

Menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ayat tersebut bersifat *dzahir al dilalah* dan bersifat umum. *Dzahir al dilalah* dilihat dari kata *al zaani*, karena kata tersebut tidak mengandung arti yang lain kecuali orang yang berzina. Sedangkan ayat tersebut dikatakan umum (*'aam*) karena ayat tersebut berlaku bagi semua pelaku zina.²⁰

Penulis sepakat dengan Majlis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan bahwa ayat 3 QS. Al Nuur termasuk *dzahir al dilalah*. *Dzahir al dilalah* adalah kata yang menunjukkan atas sesuatu yang dikehendaki tanpa

²⁰ Wawancara dengan bapak Dr. H. Muchammad Ichsan Lc. M.A., Senin tanggal 2 februari 2014.

membutuhkan dalil lain untuk mengetahui maknanya.²¹ Kemudian keumuman ayat tersebut sudah dijelaskan penulis pada point sebelumnya, dilihat dari sebab turunnya ayat QS. Al Nuur ayat 3 ini berlaku khusus.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Kemudian beliau mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan wanita tunasusila yang pada masa Jahiliah memasang tanda-tanda atau bendera di depan rumah mereka. Ketika itu ada kaum muslimin yang berencana menikah dengan mereka. Maka ayat ini turun mengharamkan perkawinan tersebut. Selanjutnya Imam Syafi'i juga mengemukakan riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat ini bukan berkenaan dengan kasus di atas tetapi bersifat umum, namun telah dibatalkan keberlakuan hukumnya melalui ayat 32 surat al Nuur.²²

Sebagian Ulama' memahami ayat di atas dalam arti seseorang yang cenderung dan senang berzina, enggan menikahi siapa yang taat beragama. Demikian juga wanita pezina tidak diminati oleh lelaki yang taat beragama. Ini karena tentu saja masing-masing ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifat-sifatnya, sedangkan keshalehan dan perzinaan adalah dua hal yang bertolak belakang.

Berdasarkan hal tersebut perkawinan dengan pezina tetap diperbolehkan. Karena ayat 3 QS. Al Nuur telah dinasakh oleh ayat

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013, hal. 127-128.

²² Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al Umm*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hal. 188.

setelahnya, yaitu ayat 32. Dasar lain yang menguatkan adalah firman Allah QS. An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al Nisa’: 24)²³

Ayat tersebut menyebut sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan “*dan dihalalkan untuk kamu selain yang disebut itu*”. Sedangkan pezina tidak termasuk yang disebut dalam kelompok “*yang selain itu*”, oleh karena itu, menikah dengan pezina adalah diperbolehkan.

Meskipun begitu, dalam pernikahan Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang baik, sebagaimana yang telah di isyaratkan oleh hadits berikut ini:

²³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal 120.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها
ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بدات الدين تربت يداك. (متفق عليه)²⁴

Artinya: dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW, beliau bersabda: “*perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu; karena hartanya, keturunannya (nasab) kecantikannya, agamanya, carilah yang beragama maka engkau akan beruntung*”. (HR. Muttafaq ‘Alai)

Dalam hadits tersebut agama menjadi point yang utama, karena agama yang mengajarkan kebaikan dan keteraturan hidup.

²⁴ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Taha Putera, t. th., hal. 201.